

BAB III

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT

A. Letak Geografis

Kota Bandung dikelilingi oleh pegunungan, sehingga bentuk morfologi wilayahnya bagaikan sebuah mangkok raksasa, secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian ± 768 m di atas permukaan laut, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1.050 meter di atas permukaan laut dan sebelah selatan merupakan kawasan rendah dengan ketinggian 675 meter di atas permukaan laut.

Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung selatan sangat rentan terhadap masalah banjir.

Keadaan geologis dan tanah yang ada di Kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kuartier dan mempunyai lapisan tanah alluvial hasil letusan gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol begitu juga pada kawasan dibagian tengah dan barat, sedangkan kawasan dibagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis alluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat.

Sementara iklim Kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23.5 °C, curah hujan rata-rata 200.4 mm dan jumlah hari hujan rata-rata 21.3 hari per bulan¹.

Adat Istiadat Suku Sunda ini merupakan salah satu Suku Sunda yang sangat kaya dengan adat dan istiadat suku tersebut. Hingga saat ini, Suku Sunda masih menghargai, dan memelihara peninggalan adat istiadat yang telah ditinggal oleh leluhur Sunda dahulu.

Sunda semacam nama kerajaan yang baru muncul kurang lebih pada abad ke-8 sebagai penerus Kerajaan Tarumanegara. Pusat Kerajaan Sunda tersebut beradadidaerah Kota Bogor, yang mana KotaBogor ini dahulu belum menjadi kota seperti sekarang.

Sejarah Suku Sunda menjumpai fase-fase baru, karena arah tepi utara di Jayakarta masuk kedalam kekuasaan kompeni Belanda sejak tahun 1610, dan dari arah pelosok bagian timur, masuk kedalam kekuasaan Kerajaan Mataram pada tahun 1625.

Pada tahun 1949, nama Sunda ini merupakan sebuah nama yang dipakai untuk menamai daerah bagian dataran laut dibagian baratwilayah India Timur, sedangkan dataran-dataran bagian tenggara itu dinamai dengan nama Sahul.

¹www.infokotabandung.com, diakses pada tanggal 25 Maret 2018

Suka Sunda merupakan kelompok suku yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa, Negara Indonesia. Daerah tersebut sering disebut oleh masyarakat dahulu itu dengan sebutan Tanah Pasundan, atau Tatar Sunda.

Ketika menginjak tahun 1998, Suku Sunda berjumlah kurang lebih sekitar 33 juta manusia, dari mereka kebanyakan hidup di daerah Jawa Barat, dan sekitar 1 juta dari mereka hidup di daerah lain, atau di provinsi lain.

Diantara mereka, penduduk kota kurang lebih mencapai 34,51%, demikian jumlah penduduk dari Suku Sunda, dengan jumlah penduduk yang cukup dapat dijangkau oleh berbagai media.

Biarpun demikian, Suku Sunda adalah salah satu kelompok orang yang kurang dikenal oleh penduduk dunia, Suku Sunda ini hanya dikenal oleh penduduk warga Negara Indonesia saja

Nama Sunda ini kerap dianggap sebagai orang Sudan di daerah Afrika, dan salah ejaan dalam bahasa. Dengan beberapa koreksian mengenai ejaan dalam komputer, ejaan dalam komputer juga merubahnya menjadi Sudanese.

Memasuki abad ke-20, sejarah Suku Sunda ini sudah tersusun melalui bangkitnya Negara Indonesia, yang pada akhirnya Negara Indonesia tersebut menjadi Negara Indonesia modern.

Kata dari kata Sunda ini memiliki arti yang bagus, arti dari kata Sunda ini adalah, Baik/Bersih/Cemerlang/Putih, inti dari kata Sunda tersebut mengandung segala unsur kebaikan.

Orang Sunda ini sangat diyakini sekali oleh orang-orang, bahwa orang Sunda ini memiliki karakter/watak kesundaan, yang mana watak kesundaan itu menjadi tujuan keutamaan hidup.

Karakter/Watak Sunda yang dimaksud itu adalah bageur (baik), singer(terampil), cageur (sehat), dan yang terakhir pinter(pandai/cerdas). Watak/karakter Sunda tersebut sudah ada sejak dimana masih pada zaman-nya Salaka Nagara pada tahun 150 sampai ke Kota Sumedang Larang. Pada abad ke-17, Suku Sunda sudah memabawa kemakmuran, dan kesejahteraan lebih dari 1.000 tahun.

Suku Sunda adalah kebudayaan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah barat bagian pulau Jawa, sebagai suatu suku bangsa yang baik, Suku Sunda ini merupakan salah satu asal usul berdirinya peradaban di Nusantara. Berdirinya di Nusantara itu dimulai dari berdirinya kerajaan-kerajaan tertua di Negara Indonesia, kerajaan tertua yang pertama berdiri di Suku Sunda ini adalah Kerajaan Salakanagara, Galuh, Pakuan Pajajaran, dan yang terakhir ini adalah Sumedang Larang.

Kerajaan Sunda ini merupakan kerajaan yang sangat mencintai dengan kedamaian, selama pemerintahan kerajaan tersebut tidak melakukan petualangan untuk memperluas daerah wilayah kekuasan kerajannya .

Beberapa keturunan Kerajaan Sunda telah melahirkan kerajaan-kerajaan besar yang didirikan di Nusantara, kerajaan yang didirikan di Nusantara oleh keturunan Kerajaan Sunda diantaranya seperti Kerajaan

Mataram, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Majapahit, Kerajaan Banten. Suku Sunda ini mempunyai kebudayaan khas, yang mana kebudayaan Sunda ini memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi para wisata-wisatawan yang berkunjung ke daerah Suku Sunda.

B. Para Pihak Dalam Perkara Penguasaan Hak Waris Oleh Cucu

Kasus posisi dalam penelitian ini adalah Sugiono dan Teti adalah pasangan suami istri yang dikaruniai 4 (empat) orang anak dan 8 (delapan) orang cucu, Sugiono dan Teti adalah seorang ayah dan ibu dari ke 4 (empat) anaknya dan sekaligus seorang kakek dan nenek dari ke 8 (delapan) orang cucunya yang mempunyai sebidang tanah dan sejumlah uang. Teti sebagai seorang ibu dari ke 4 (empat) orang anak sekaligus seorang nenek dari ke 8 (Delapan) orang cucu membuat surat wasiat terkait peralihan harta warisannya.

Sugiono suami dari Teti/ayah dari ke 4 (empat) orang anak-anaknya dan kakek dari ke 8 (delapan) cucu-cucunya tersebut telah meninggal dunia lebih dulu dari isterinya, dan setelah meninggalnya suaminya tersebut, Teti semasa hidupnya membuat surat wasiat terkait pemberian harta warisannya kepada salah satu cucunya yang bernama Laras, si pewaris (Teti) berpendapat bahwa surat wasiat adalah haknya dan sesuai dengan apa yang dikehendakinya, isi surat tersebut adalah surat wasiat yang dimana dalam surat wasiat tersebut isinya adalah pemberian wasiat terhadap tanah dan bangunan serta sejumlah

uang yang dimiliki Teti semasa hidupnya, sehingga seluruh harta warisan jatuh kepada Laras sebagai cucunya.

C. Besaran Harta Waris Yang Diterima Oleh Cucu, Yang Sebenarnya Tidak Berhak Mendapatkan Karena Masih Ada Anak

Dalam kasus posisi diatas membuktikan seluruh harta warisan si pewaris jatuh kepada salah satu cucunya dengan dasar surat wasiat yang dulu pernah diberikan secara lisan kepada salah satu cucunya tersebut sehingga ahli waris utama yaitu anak-anaknya dari si pewaris tidak terbagi sehingga wasiat yang diberikan oleh si pewaris kepada salah satu cucunya tersebut dirasakan tidak adil dan merugikan beberapa ahli waris yang lain. Jika kita melihat hukum Islam terkait dengan wasiat, wasiat terhadap pemberian harta si pewaris tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ dari keseluruhan harta si pewaris, terdapat dua jenis wasiat, yaitu wasiat biasa dan wasiat wajibah, wasiat biasa bisa diberikan kepada orang diluar dari ahli waris dan hukumnya pun tidak wajib, berbeda dengan wasiat wajibah, wasiat wajibah adalah wasiat terhadap harta warisan hanya dapat diberikan pada ahli waris cucu perempuan ataupun laki-laki yang dimana syaratnya adalah anak dari si pewaris atau orang tua dari si cucu sudah meninggal dunia terlebih dahulu atau bersama-sama dengan si kakek atau neneknya maka dapat diberikan wasiat wajibah dan hukumnya tersebut adalah wajib akan tetapi pemberian terhadap harta peninggalannya tersebut tidak boleh lebih dari $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta kekayaan si pewaris. Hal tersebut dikarenakan

masih terdapatnya ahli waris yang lain yang kedudukannya lebih utama atau lebih tinggi dari ahliwaris cucu atau ahli waris pengganti. Pembahasan mengenai ahli waris pengganti dengan dasar hukumnya akan di bahas di bawah ini.

Ahli waris yaitu orang-orang yang berhak menerima warisan (harta pusaka) dari orang yang meninggal dunia. Ahli waris itu banyak jumlahnya, dan pada garis besarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Ahli waris laki-laki

Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan terus ke bawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki;

2. Ahli waris perempuan

Cucu perempuan dari anak laki-laki dan terus ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.;

3. Ahli waris furudul-muqaddarah

Yang dimaksud dengan ahli waris furudul-muqaddarah yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu dari harta warisan orang yang meninggal dunia. atau disebut dengan “zawil-furud”.

Bagian yang sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran yaitu:

1. Separoh/ setengah (1/2);

Cucu perempuan dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan (berdasarkan ijma' ulama);

2. Seperempat ($1/4$);
3. Seperdelapan ($1/8$);
4. Dua pertiga ($2/3$);
5. Dua orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki, apabila tidak ada anak perempuan. Artinya cucu perempuan dari anak laki-laki kalau berbilang, sedangkan anak perempuan tidak ada, maka mereka mendapat warisan dari datuk mereka sebanyak $2/3$ harta, berdasar qiyas, yaitu diqiyaskan dengan anak perempuan, karena cucu perempuan dari anak laki-laki dalam beberapa hal seperti hukum anak sejati;
6. Sepertiga ($1/3$);
7. Seperenam ($1/6$);
8. Cucu perempuan (seorang atau lebih) dari anak laki-laki. Cucu perempuan mendapat $1/6$ apabila yang meninggal mempunyai anak tunggal. Akan tetapi jika mempunyai anak lebih dari satu orang, maka cucu perempuan tidak mendapat warisan.

“Rasulullah SAW telah menetapkan seperenam untuk cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan” (Bukhari).

1. Ahli waris ‘ashabah

Ahli waris ‘ashabah adalah ahli waris yang dapat mewarisi seluruh harta atas semua sisa, setelah harta warisan atau semua sisa dikeluarkan dulu untuk ahli waris yang mendapat bagian tertentu dan bagian ahli waris ‘ashabah ini tidak ditentukan seperti bagian ahli waris furudul muqaddarah.

Apabila harta warisan itu telah habis dibagikan kepada ahli waris fudul muqaddarah,, maka ahli waris ‘asabah tidak mendapat bagian sedikitpun, kecuali jika ahli waris ‘asabah itu anak, karena tidak dapat terhalang oleh siapapun. Sebaliknya apabila tidak ada seorangpun ahli waris furudul muqaddarah, maka ahli waris ‘asabah mendapat seluruh harta warisan itu. Atau jika waris fudul muqaddarah ada dan harta warisan tidak habis dibagikan kepada mereka, maka ahli waris ‘ashabah berhak mendapat sisanya.

Kedudukan cucu sebagai ahli waris ‘ashabah ada tiga golongan, yaitu:

a. ashabah bi nafsihi

Yakni ahli waris yang karena dirinya sendiri berhak menerima ‘ashabah. Mereka adalah semua orang laki-laki yang nasabnya dengan si mayat tidak diselingi oleh perempuan. Cucu laki-laki dari anak laki-laki.

b. ashabah bi gairihi

Yaitu setiap ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu, terdapat saudara laki-laki. Artinya apabila ahli waris perempuan yang mempunyai bagian tertentu itu ada saudara laki-laki, maka di saat itu mereka menjadi ‘ashabah dengan adanya saudara laki-laki. Seperti cucu perempuan dari anak laki-laki bersama dengan cucu laki-laki.

c. ashabah ma’a gairihi

1) Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan (seorang atau lebih)

2) Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih) bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan.

2. Ahli waris Zawil arham

Yaitu orang-orang yang masih ada hubungan nasab (keturunan) dengan orang yang meninggal dunia, tetapi bukan/tidak termasuk golongan ahli waris furudul muqaddarah dan bukan pula termasuk golongan ahli waris 'ashabah.

Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan. Kedudukannya dalam masalah warisan sama dengan anak perempuan. Misalnya kalau anak perempuan mendapat separoh ($1/2$) maka mereka juga mendapat separoh ($1/2$).

Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, kedudukannya sama dengan cucu perempuan. Dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris, mereka dapat disebut sebagai ahli waris pengganti. Tentang sejauh mana kedudukan mereka sebagai ahli waris dalam hubungannya dengan ahli waris langsung yang digantikannya, baik dari segi bagian yang mereka terima, maupun dari segi kekuatan kedudukannya, tidak ada petunjuk yang pasti dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits yang kuat. Dalam hal ini Allah menyerahkan kepada akal manusia untuk menemukan hukumnya. Para mujtahid pada umumnya berpendapat, bahwa kelompok yang disebut ahli waris pengganti, itu hak bagian waris yang mereka terima bukanlah hak bagian yang

seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya, dengan arti bahwa mereka tidak sepenuhnya menggantikan kedudukan ahli waris yang menghubungkannya kepada pewaris. Mereka menerima hak warisan karena kedudukannya sendiri sebagai ahli waris, sebagaimana berlaku pada ahli waris langsung. Contohnya sebagai berikut:

- a. Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki adalah sebagaimanayang diterima oleh anak laki-laki, sedangkan untuk cucu perempuan dari anak laki-laki bagian yang diterimanya adalah sebagaimana bagian yang diterima oleh anakperempuan, tidak sebagaimana hak bagian yang diterima oleh anak laki-laki yangdigantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris.
- b. Kakek menerima bagian sebagaimana yang diterima oleh ayah, baik sebagai dzawil furudh maupun sebagai ashabah. Tetapi, kakek tidak berkedudukan sebagai ayah, ketika posisinya sebagai ahli waris dalam hal hal sebagai berikut: Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewarisi bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, bahwa kakek juga dapat menutup saudara. Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari $\frac{1}{3}$ harta menjadi $\frac{1}{3}$ dari sisa harta dalam masalah gharawain sebagaimana tersebut di atas, dan dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah.
- c. Hak kewarisan nenek tidak sama dengan ibu, karena nenek dalam keadaan apapun besaran hak bagiannya tetap $\frac{1}{6}$, sedangkan ibu hak bagiannya bisa

sebesar $\frac{1}{3}$ apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris anak, dan bisa mendapat bagian sebesar $\frac{1}{6}$ apabila si pewaris meninggalkan ahli waris anak atau beberapa orang saudara. Kecuali menurut pendapat Zahiri bahwa nenek sepenuhnya menempati kedudukan ibu dalam hal mendapat $\frac{1}{3}$ atau $\frac{1}{6}$ bagian.

- d. Saudara se-ayah tidak sepenuhnya menempati kedudukan saudara kandung. Misalnya, saudara laki-laki kandung dapat menarik saudara perempuan kandung menjadi ahli waris ashabah, sedangkan saudara se-ayah tidak demikian. Dan kalau saudara kandung dapat berserikat dengan saudara se-ibu dalam masalah musyarakah, sedangkan saudara se-ayah tidak dapat dipeperlakukan demikian.
- e. Anak saudara menerima bagian warisan sebagai anak saudara. Begitu pula paman dan anak paman menerima bagian warisan dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai ahli waris tersendiri.